



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

B U P A T I N G A N J U K

NOMOR : 188/ 694 /K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN NGANJUK

B U P A T I N G A N J U K

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyusun kembali Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Bagian Sumbangan dan Bantuan Dari Penerimaan Pendapatan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan: Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN NGANJUK.

PERTAMA : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Nganjuk dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Membahas upaya-upaya dalam rangka peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. Merumuskan dan menetapkan langkah operasional dibidang penyuluhan dan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pemecahan atas permasalahan yang ada.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Nganjuk setiap Tribulan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari Pos Bagian Pajak Kendaraan Bermotor ayat 1.3.1.004 Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/123/SK/426.12/1995 dengan perubahan-perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

T a n g g a l : 1 - 10 - 1995

~~BUPATI NGANJUK~~

ttd.

- SALINAN : Keputusan ini di -
sampaikan kepada :
Yth.1.Sdr.Gubernur Jawa Timur
di Surabaya;
2.Sdr.Kepala Dinas Pen -
dapatan Propinsi Jawa
Timur di Surabaya;
3.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk;
4.Sdr.Kepala Badan Pengawas
Daerah Kab. Nganjuk;
5.Sdr.Kepala Dinas Pen -
dapatan Daerah Kab.
Nganjuk;
6.Sdr.Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab.
Nganjuk ;
7.Sdr.Anggota Tim Intensi -
fikasi Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor

(Drs. SOETRISNO R, M.Si

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk

Nomor : 188/694/K/426.101.02/2001

Tanggal : 1 - 6 - 2001

**Susunan Keanggotaan Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Kabupaten Nganjuk**

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas / Instansi
1	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk
2	P e m b i n a	Wakil Bupati Nganjuk
3	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Nganjuk
	c. Wakil Ketua II	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dipenda Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4	a. Sekretaris I	Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan UPT Dipenda Propinsi Jawa Timur di Nganjuk
	b. Sekretaris II	Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan Dipenda Kabupaten Nganjuk
5	B e n d a h a r a	Kepala Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6	A n g g o t a	1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan 2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum 3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan 4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Nganjuk 5. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 7. Para Kepala Sub Dinas, Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Para Kepala Seksi UPT Dipenda Propinsi Jawa Timur di Nganjuk. 9. Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. 10. Para Kepala Bagian pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan.

B U P A T I N G A N J U K

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si